



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016. Kemudian telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sengeti dan tercatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 25 Agustus 2016. Adapun isi gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor 554/63/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007).

Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi selama 8 tahun sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. NAMA ANAK I, umur 8 tahun;
- b. NAMA ANAK II, umur 5 tahun;

yang mana anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering keluar di malam hari dan pulang di pagi hari tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat suka bermain Judi

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama satu tahun satu bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Berdasarkan permasalahan di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat melalui mass media (RRI Jambi) dengan relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 29 Agustus 2016 dan 29 September 2016.

Menurut Majelis Hakim, pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 554/63/VIII/2007, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 24 Agustus 2007. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saat ini mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan berita acara *relaas* panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah kakak dan tetangga Penggugat, termasuk orang yang telah dewasa, cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat sering berjudi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 23 Agustus 2007;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan tiadanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan peristiwa pisah rumah merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Untuk itu berdasarkan petunjuk dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim perlu menilai apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis permasalahan selalu ada dalam kehidupan, begitu juga dalam setiap keluarga, sehingga pada suatu waktu permasalahan yang timbul tersebut akan mengakibatkan pertengkaran. Untuk itu masing-masing suami istri harus tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, harus bisa komunikasi yang baik antar pasangan, dan saling pengertian. Tetapi apabila perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus, maka rasa bahagia dan tentram akan memudar, sehingga tujuan awal berumah tangga tidak lagi tercapai, berganti keinginan untuk bercerai dari pasangan. Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah dan ketidakberhasilan seluruh upaya damai yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), Penggugat dan Tergugat juga patut dinyatakan telah lalai terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri selama mereka pisah rumah dan patut dinyatakan telah melanggar amanah ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tentang hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap memaksakan nilai-nilai dan tujuan diadakan perkawinan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih buruk bagi keduanya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp441.000,00(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc** dan **Rahmatullah Ramadan D., S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, SE.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc

Ketua Majelis

dto

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Rosda Maryanti, SE.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses / ATK.----- Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp 350.000,-
4. Biaya hak redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Biaya meterai ----- Rp 6.000,-

Total biaya Perkara Rp 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengeti
dto

Drs. Idwal Maris, M.H.

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.